

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

A. Ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Meskipun undang-undang ini tidak memberikan pengecualian khusus untuk anak, keputusan hukuman harus mempertimbangkan keadilan sosial dan kondisi spesifik anak tersebut. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah dan lembaga terkait wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, termasuk mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Masalah ini membutuhkan solusi bersama dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak anak. Sanksi yang dapat diterapkan termasuk pidana pokok seperti pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, atau penjara. Selain itu, pidana tambahan seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat juga dapat dijatuhkan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa anak-anak tidak seharusnya dikenakan hukuman yang sama dengan orang dewasa, mengingat perbedaan dalam kematangan emosional dan intelektual mereka. Hukuman penjara bisa berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak dan dapat menghambat proses rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah rehabilitasi dan pembinaan sosial,

yang dapat membantu anak memahami kesalahannya dan memperbaiki perilaku mereka.

B. Keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan rehabilitatif anak-anak tersebut. Meskipun hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, fakta persidangan, dan sosiologis, hukuman penjara yang dijatuhkan—tiga tahun enam bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bengkulu. Anak-anak tersebut berusia muda dan mungkin terjebak dalam situasi sosial dan ekonomi yang sulit, serta eksploitasi oleh pihak dewasa. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih fokus pada rehabilitasi, pemulihan psikologis, dan sosial mungkin lebih efektif daripada hukuman penjara yang panjang. Pendekatan restoratif, seperti konseling dan pelatihan keterampilan, akan lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak dan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk pemulihan dan perbaikan masa depan mereka.

4.2 SARAN

1. Hakim di harapkan dapat membuat keputusan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan anak agar bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Sangat diharapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengecualian terhadap anak sebagai pelaku narkoba. Karena anak merupakan korban dari kejahatan orang dewasa, dan sangat membutuhkan perlindungan.

3. Peran keluarga sangat berpengaruh dalam kehidupan anak, diharapkan keluarga dapat membimbing, memberi perhatian lebih kepada anak yang melakukan tindak pidana narkoba.